



DAERAH JAWA BARAT  
RESOR CIMAHI

Model : T.1  
Nomor B.A. :

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No.Pol : BP 1 04 N/II/2021 SAMAPTA

Pada hari ini Senin, tanggal 17 Juni 2021, sekira jam 12.30 WIB  
Saya Wahyudin Pangkat POLPA Nrp 16061768 selaku  
Penyidik Pembantuan pada Kantor Polisi Resor Cimahi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang  
laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

**TERSANGKA**

Nama : Erdang Juwander, Umur : 31 Th.  
Agama : ISLAM Pekerjaan : Buruh  
Alamat : KP. Omata RT 002/ 008  
Dsn Cipadung Kec. Pungg.

Menerangkan : mengajukan Pengunjung  
tko tanpa menggunakan Kartu Ktp.

0838 2162 0212.

Tanda Tangan  
Saksi I

Tanda Tangan  
Saksi II

**Saksi I**

Nama : Asep, Umur : 36 Th.  
Pekerjaan : POLRI, Alamat : Aspol Polres Kota Cimahi

Menerangkan :

**BARANG BUKTI :**

Barang Bukti yang dapat disita dari saksi /  
Tersangka atau yang menguasai berupa :  
1 (satu) Hambar KTP.

**Saksi II**

Nama : Dharminta, Umur : 25 Th.  
Pekerjaan : Buruh, Agama : ISLAM Suku : Jawa  
Alamat : KP. Nagrak RT 09/12 Kel. Pungg.

Menerangkan :

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal : 2(1) ayat 2 - kump. B  
Tentang : Penda. Provinsi Jawa  
timur OS tm 2021.

BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian  
dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan  
setuju / membenarkan keterangan yang diberikan  
dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat  
seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda  
tangan

**RELAS :**  
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk  
menghadap ke Daya Hukum Salar ondu,  
pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021,  
Pukul 08.00 WIB

---Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar-  
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan  
sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditanda  
tangan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2021

Penyidik / Pembantu Penyidik

Wahyudin, M. Amin  
BP/PA 16061768

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**

Kurungan : 3 hr vr  
Denda Rp. : 50.000,- OP. Rp. 2000  
Pengeluaran Barang Bukti :

Tanda Tangan

Penitipa

Tanda Tangan

Hakim

Tanda Tangan

Jaksa

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**PERHATIAN :** Bartsng siapa yang dengan maluwan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil  
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

\*Merah : Tersangka \*Biru : Kejaksaan \*Putih : Arsip  
\*Putih : Pengadilan \*Kuning : Satuan Setingkat diatasnya